

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH	: BKPSDM Kabupaten Temanggung
Urusan	: Kepegawaian
Program	: Program Kepegawaian Daerah
Nama Kegiatan	: Pengembangan Kompetensi ASN
Nama Sub Kegiatan	: Pengelolaan Assesmen Center
Pagu Anggaran	: Rp 339.400.000,00

I. LATAR BELAKANG

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil telah menetapkan kebijakan manajemen kepegawaian yang lebih baik, berkualitas, berdaya saing guna menghadapi tantangan di era modern serta mewujudkan ASN yang memiliki integritas, profesional, melayani dan sejahtera.

Salah satu ciri ASN yang profesional adalah memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sesuai dengan persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan yang didudukinya. Untuk mengetahui tingkat kompetensi dan kinerja dari pegawai ASN secara obyektif dan kompetitif salah satunya adalah melalui metode penilaian kompetensi atau *Assessment Center*. Dengan adanya penilaian kompetensi dengan *Assessment Center* diharapkan pengangkatan dan penempatan pegawai dapat dilakukan secara obyektif sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Disamping itu, dalam rangka memenuhi peningkatan indeks penilaian sistem merit dimana Pemerintah Kabupaten Temanggung baru memperoleh nilai 113 (kategori buruk), penilaian kompetensi pegawai melalui *Assessment Center* sangat diperlukan karena sebagai dasar dalam menerapkan implementasi manajemen talenta, perencanaan pola karier dan rencana suksesi. Dengan adanya implementasi manajemen talenta, pola karier dan rencana suksesi diharapkan dapat meningkatkan indeks sistem merit Pemerintah Kabupaten Temanggung.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Management ASN
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.
5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tupoksi, dan Tata Kerja BKPSDM.
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung.

7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 88 Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta dan Rencana Suksesi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

III. TUJUAN

1. Mendapatkan data dan profil pejabat administrasi berdasarkan kompetensinya.
2. Menjadi dasar penyusunan pengembangan karier pegawai dan manajemen talenta.

IV. MANFAAT

1. Bagi peserta:
 - a. Mengetahui kompetensi diri sehingga dapat menampilkan kinerja yang baik pada posisi yang tepat sesuai dengan potensi yang dimiliki.
 - b. Dapat merencanakan pengembangan kariernya sesuai dengan potensi yang dimiliki.
2. Bagi organisasi
 - a. Memiliki database profil potensi dan kompetensi Pejabat Administrasi.
 - b. Sebagai dasar penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif dan berbasis sistem merit.
 - c. Sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk mengarahkan pegawai sesuai dengan kompetensinya.
 - d. Sebagai bahan peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan.
 - e. Sebagai dasar untuk melaksanakan manajemen talenta dan rencana suksesi tanpa melalui seleksi terbuka.

V. OUTPUT

1. Kegiatan Penilaian Kompetensi atau *Assessment Center*.
2. Data kompetensi Pejabat Administrator dan Pengawas.

VI. OUTCOME

1. Tersedianya data kompetensi Pejabat Administrator dan Pengawas
2. Terlaksananya implementasi manajemen talenta, pola karier dan rencana suksesi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung

VII. SASARAN

1. Jabatan Administrator : 62 orang
2. Jabatan Pengawas : 82 orang

VIII. LOKASI

- a. *Assessment Center* Kepolisian Daerah Jawa Tengah
- b. *Assessment Center* BKD Provinsi Jawa Tengah

IX. TIM/PANITIA

1. Tim Asesor dan Panitia dari Polda Jawa Tengah
2. Tim Asesor dan Panitia dari BKD Provinsi Jawa Tengah
3. Karyawan/wati BKPSDM Kabupaten Temanggung

X. RENCANA WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

a. Waktu Pelaksanaan Januari 2023 s/d Desember 2023.

b. Tahapan Pelaksanaan sebagai berikut:

- Persiapan : Januari - Februari 2022
- Assessment di Polda Jawa Tengah : Maret 2022
- Assessment di BKD Prov Jawa Tengah : April 2022

3. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN

Anggaran Kegiatan Pengelolaan Assesmen Center berasal dari sumber dana APBD Kabupaten Temanggung TA 2023 sebesar Rp 339.400.000,- (tiga ratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA LANGSUNG	
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 339.400.000
1	BELANJA BARANG	Rp.4.182.000
	a. Belanja Bahan-bahan bakar dan Pelumas	Rp. 1.125.000
	b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 284.000
	c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp. 885.000
	d. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp. 638.000
	e. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 1.250.000
2.	BELANJA JASA	Rp. 313.600.000
	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Rp. 313.600.000
3.	BELANA PERJALANAN DINAS	Rp. 21.618.000
	JUMLAH	Rp. 339.400.000

4. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pengelolaan Assesmen Center Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Temanggung, 25 Agustus 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TEMANGGUNG,

UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19660608 199603 2 004

